



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 62-65

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 29 Juli 2026

Accepted: 29 Juli 2026

Published: 29 Juli 2026

Analisis Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Ferdi Pratama¹⁾, Naufal Ammar²⁾, Wisnu adji Prasetyo³⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: naufalptn8014@gmail.com

Abstrak. Tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi negara dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara maupun badan hukum apabila tidak dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dalam dua perkara Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yaitu perkara pengurusan warga bukit duri melalui penerbitan surat peringatan (SP1) oleh satuan polisi pamongpraja jakarta seatan dan perkara pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) non clear and clean (Non-CNC) di sumatera barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hperundang undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil peneitian menunjukan bahwa dua perkara tersebut mencerminkan adanya tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang terdampak dan memiliki karakteristik sebagai keputusan administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tersedia melalui upaya administratif serta upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keabsahan tindakan pemerintah ditentukan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi dan asas asas umum pemerintahn yanh baik (AUPB). Analisis terhadap kedua perkara menunjukan bahwa tindakan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum tetap harus dilaksanakan secara cermat, proposional, transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam sengketa TUN tidak hanya bergantung pada tersedianya mekanisme peradilan, tetapi juga pada kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap prinsip legalitas dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata Kunci – Sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Penggusuran, Izin Usaha Pertambangan, PTUN

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan

pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan dan peraturan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan pemerintah juga harus menghormati hak-hak warga negara, termasuk hak atas tempat tinggal, hak atas kepemilikan, dan hak untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dalam praktiknya, tindakan pemerintahan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Penerbitan surat perintah, surat peringatan, pencabutan izin, maupun keputusan administratif lainnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau badan hukum. Karena itu, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berfungsi menguji legalitas tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan[2], [3].

Artikel ini mengkaji dua perkara yang menunjukkan adanya perbedaan konteks dalam perlindungan hukum administrasi. Perkara pertama adalah gugatan warga Bukit Duri terhadap Surat Peringatan 1 (SP1) yang diterbitkan Satpol PP Jakarta Selatan dalam rangka penggusuran untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung[4]. Perkara kedua adalah pencabutan IUP Non-CNC terhadap 26 pemegang izin di Sumatera Barat melalui Putusan PTUN Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG[5]. Kedua perkara tersebut memperlihatkan bagaimana tindakan pemerintahan dapat berdampak langsung terhadap warga maupun badan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintahan, menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai objek sengketa TUN, menguraikan upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan, serta menilai keabsahan tindakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, pengadaan tanah, dan pertambangan[2], [6]. Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji perkara gugatan warga Bukit Duri terhadap SP1 Satpol PP Jakarta Selatan serta Putusan PTUN Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG mengenai pencabutan IUP Non-CNC di Sumatera Barat[4], [5]. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan karya ilmiah yang relevan[7], [8]; sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan fakta perkara, norma hukum, unsur KTUN, upaya hukum, serta aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan AUPB.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian

Dalam perkara Bukit Duri, kerugian warga timbul dari penerbitan SP1 yang memerintahkan pembongkaran bangunan tempat tinggal dalam waktu 7 x 24 jam. Tindakan tersebut berpotensi menghilangkan tempat tinggal, mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga, dan berdampak pada kegiatan ekonomi warga. Kerugian tersebut bersifat nyata dan spesifik karena secara langsung menimpa warga yang menjadi sasaran keputusan. Dalam bahan kajian, persoalan utama terletak pada dugaan tidak terpenuhinya prosedur pengadaan tanah dan perlindungan terhadap hak warga sebelum dilakukan pembongkaran dilaksanakan[9], [10]. Berbeda dengan perkara Bukit Duri, pencabutan IUP Non-CNC di Sumatera Barat menimbulkan kerugian bagi pemegang izin usaha. Pencabutan izin berakibat pada hilangnya hak untuk melakukan kegiatan pertambangan, terhentinya operasional, potensi kerugian investasi, dan dampak terhadap tenaga kerja. Meskipun demikian, tindakan tersebut didasarkan pada kepentingan publik berupa kepastian hukum dan penertiban izin pertambangan yang berstatus Non-CNC[6], [11]. Perkara ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan individual badan usaha dan kepentingan umum.

B. Kedudukan Tindakan Pemerintahan sebagai Objek Sengketa TUN

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mensyaratkan adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata[3]. Berdasarkan unsur tersebut, SP1 dalam

perkara Bukit Duri memiliki karakteristik sebagai keputusan administratif karena berbentuk dokumen tertulis, diterbitkan oleh pejabat pemerintahan, ditujukan kepada warga tertentu, serta menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membongkar bangunan.

IUP maupun keputusan pencabutannya juga memiliki karakteristik keputusan administrasi karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ditujukan kepada pemegang izin tertentu, berlaku terhadap kegiatan pertambangan di lokasi tertentu, dan menimbulkan akibat hukum terhadap hak menjalankan usaha. Dengan demikian, kedua perkara menunjukkan bahwa tindakan administratif pemerintah dapat menjadi objek pengujian dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan hukum.

C. Upaya Hukum bagi Pihak yang Dirugikan

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan tersedia melalui beberapa tahapan. Pertama, pihak yang dirugikan dapat menggunakan upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan dan, dalam kondisi tertentu, banding administratif kepada atasannya[12], [13]. Kedua, apabila penyelesaian administratif tidak memberikan perlindungan yang memadai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan mempersoalkan legalitas keputusan atau tindakan pemerintahan. Ketiga, terhadap putusan pengadilan masih tersedia upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku[2], [12]. Dalam perkara Bukit Duri, proses peradilan menunjukkan bahwa warga dapat menggunakan PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dianggap merugikan[4]. Sementara itu, dalam perkara pencabutan IUP, pemegang izin yang dirugikan juga memiliki kesempatan untuk menggunakan mekanisme administratif dan peradilan guna menguji keputusan pencabutan[5]. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum administrasi tidak hanya ditujukan kepada warga perseorangan, tetapi juga badan hukum atau pelaku usaha.

D. Keabsahan Tindakan Pemerintahan

Keabsahan tindakan administratif pemerintah diuji melalui tiga aspek utama, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Pada perkara Bukit Duri, tindakan pengusuran dinilai bermasalah karena berkaitan dengan pemenuhan hak atas tanah serta kewajiban menempuh prosedur pengadaan tanah yang berkeadilan[6][8]. Penerbitan SP1 turut dinilai berseberangan dengan asas kecermatan dan proporsionalitas, mengingat tindakan pemerintah dianggap kurang mempertimbangkan kondisi serta kepentingan warga terdampak.

Pada perkara pencabutan IUP Non-CNC, keabsahan tindakan pemerintah perlu ditelaah dari kewenangan pejabat penerbit keputusan, kepatuhan terhadap prosedur evaluasi dan pencabutan izin, serta akurasi substansi terkait status Non-CNC izin yang bersangkutan[6], [11]. Putusan PTUN Padang yang mengabulkan permohonan pencabutan mengindikasikan bahwa dasar pencabutan memiliki landasan hukum yang memadai[5]. Meski demikian, pemerintah tetap dituntut memastikan prosedur yang adil, termasuk memberi kesempatan pihak terdampak untuk didengar, agar keputusan terhindar dari cacat prosedural.

E. Perbandingan Perlindungan Hukum dalam Kedua Perkara

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Hukum dalam Dua Perkara Sengketa TUN

Aspek	Perkara Bukit Duri	Perkara IUP Non-CNC	Temuan Analisis
Pihak terdampak	Warga	Badan usaha/pemegang IUP	Perlindungan hukum berlaku bagi individu dan badan hukum
Tindakan pemerintah	SP1 dan pengusuran	Pencabutan IUP	Keduanya berdampak langsung pada hak pihak terdampak
Kerugian	Ancaman kehilangan tempat tinggal dan usaha	Hilangnya hak usaha dan potensi kerugian investasi	Kerugian bersifat nyata dan spesifik
Pengujian hukum	Gugatan ke PTUN	Permohonan dan mekanisme administratif/PTUN	PTUN menjadi instrumen pengawasan legalitas administrasi
Isu keabsahan	Prosedur dan AUPB	Kewenangan, prosedur, dan substansi	Legalitas tidak hanya ditentukan oleh tujuan pemerintah

Sumber : Diolah Penulis (2026)

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam sengketa TUN harus menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan perlindungan hak warga atau badan hukum. Perbedaan hasil dan karakter perkara juga menunjukkan bahwa tujuan kepentingan umum tidak secara otomatis membenarkan setiap tindakan pemerintahan. Legalitas tetap ditentukan oleh terpenuhinya kewenangan, prosedur, substansi, dan AUPB.

IV. KESIMPULAN

Kedua perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa tindakan pemerintahan dapat menimbulkan kerugian nyata bagi warga maupun badan hukum, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. SP1 dalam perkara Bukit Duri dan tindakan pencabutan IUP Non-CNC memiliki karakteristik keputusan administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Negara menyediakan perlindungan melalui upaya administratif, gugatan ke PTUN, serta upaya hukum lanjutan. Dari sisi keabsahan, tindakan pemerintahan harus memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi serta memperhatikan AUPB. Berdasarkan bahan kajian, tindakan terhadap warga Bukit Duri dinilai bermasalah karena berkaitan dengan prosedur pengadaan tanah dan asas kecermatan serta proporsionalitas, sedangkan pencabutan IUP Non-CNC dinilai memiliki dasar substansi hukum, dengan tetap menuntut pemenuhan prosedur yang adil bagi pihak yang terdampak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak hanya diperlukan pada tahap pemeriksaan perkara, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan dan kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan.

V. REFERENSI

- [1] “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- [2] “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”
- [3] “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”
- [4] “Putusan PTUN Jakarta dalam Perkara Gugatan Warga Bukit Duri atas SP1 Satpol PP Jakarta Selatan, 2017.”
- [5] “Putusan PTUN Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Non-CNC di Sumatera Barat.”
- [6] “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”
- [7] “A. P. Nastasia, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan,’ Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2020.”
- [8] “Marinews Mahkamah Agung, “Problematika Eksekusi Putusan PTUN dalam Sengketa Kepegawaian.”
- [9] “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.”
- [10] “Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.”
- [11] “Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”
- [12] “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”
- [13] “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”